



Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025–2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan Rencana Strategis guna menunjang Tujuan yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatkan Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan"**, khususnya dalam memberikan kontribusi atas meningkatnya perekonomian daerah melalui peningkatan laju investasi dan kualitas Pelayanan Perizinan. Karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pangkajene dan Kepulauan siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun Non Perizinan.

Kami sepenuhnya meyakini bahwa dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang ini dicapai dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga penyusunan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pangkajene, 30 September 2025

KEPALA DINAS

SULFIDA, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda

197302021998032010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
TRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP.....	14
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.1.2.1 Kepala Dinas.....	14
2.1.2.2 Sekretariat.....	15
2.1.2.3 Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.....	15
2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	16
2.1.3.2 Aset / Sarana dan Prasarana.....	21
2.1.4 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	23
2.1.4.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	35
2.1.4.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	35
2.1.4.3 Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	37
2.1.4.4 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.....	38
2.1.4.5 Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.....	39
2.1.5 Kelompok Layanan Sasaran.....	40



2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	41
2.1.7	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD.....	42
2.1.8	Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab PD.....	43
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	44
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.2.2	Isu Strategis.....	47
2.3	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	50
2.4	Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTS Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
2.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
2.5.1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	56
2.5.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	56
2.6	Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	56
BAB III	TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	63
3.1	Tujuan.....	63
3.2	Sasaran.....	64
3.3	Strategi.....	67
3.4	Arah Kebijakan.....	71
BAB IV	PROGRAM KEGIATAN , SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN.....	78
4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	78
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	94
BAB V	PENUTUP.....	96
5.1	Pedoman Transisi.....	96
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	97



DAFTAR TABEL

2.1	Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kab.Pangkep Tahun 2025	17
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/ Ruang DPMPTSP Kab.Pangkep Tahun 2025	18
2.3	Jumlah Pegawai DPMPTSP Kab.Pangkep Yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2025	19
2.4	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kab. Pangkep Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	20
2.5	Jumlah Gedung DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2025	22
2.6	Jumlah Prasarana DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2025	22
2.7	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2025	22
2.8	Sarana dan Prasarana Pendukung Lain Pekerjaan ASN DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2025	23
2.9	Capaian Kinerja DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2020 s/d 2024	25
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP	26
2.11	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020 s/d 2024	35
2.12	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020 s/d 2024	37
2.13	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2020 s/d 2024	38
2.14	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2020 s/d 2024	39
2.15	Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun 2020 s/d 2024	39
2.16	Kelompok Layanan Sasaran DPMPTSP	40
2.17	Rumusan Permasalahan DPMPTSP	46
2.18	Rumusan Isu Strategis DPMPTSP Kab.Pangkep	49
2.19	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kab.Pangkep Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah	52
2.20	Faktor Pendorong dan Penghambat DPMPTSP Kab.Pangkep ditinjau dari Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah	55



2.21	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Berdasarkan Tujuan Kab. Pangkep	59
2.22	Tujuan TPB/SDGs DPMPTSP Kab. Pangkep	61
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kab. Pangkep	66
3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	67
3.3	Matriks Analisis SWOT DPMPTSP	68
3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kab. Pangkep Tahun 2025-2029	73
4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kab. Pangkep	79
4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPMPTSP Kab. Pangkep	93
4.3	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Pangkep	95
4.4	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kab. Pangkep	95



DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra PD Kab.Pangkep	2
1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan PD	3
2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Kab.Pangkep	13
2.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	57



DAFTAR DIAGRAM

2.1	Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kab.Pangkep Tahun 2025	17
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Kab.Pangkep Tahun 2025	18
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/ Ruang DPMPTSP Kab.Pangkep Tahun 2025	19
2.4	Jumlah Pegawai DPMPTSP Kab.Pangkep Yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2025	20
2.5	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kab. Pangkep Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	21



PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PANGKEP

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan kata lain perencanaan merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa berdasarkan butir kedua huruf b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan Penanaman Modal dan Perizinan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam memberikan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

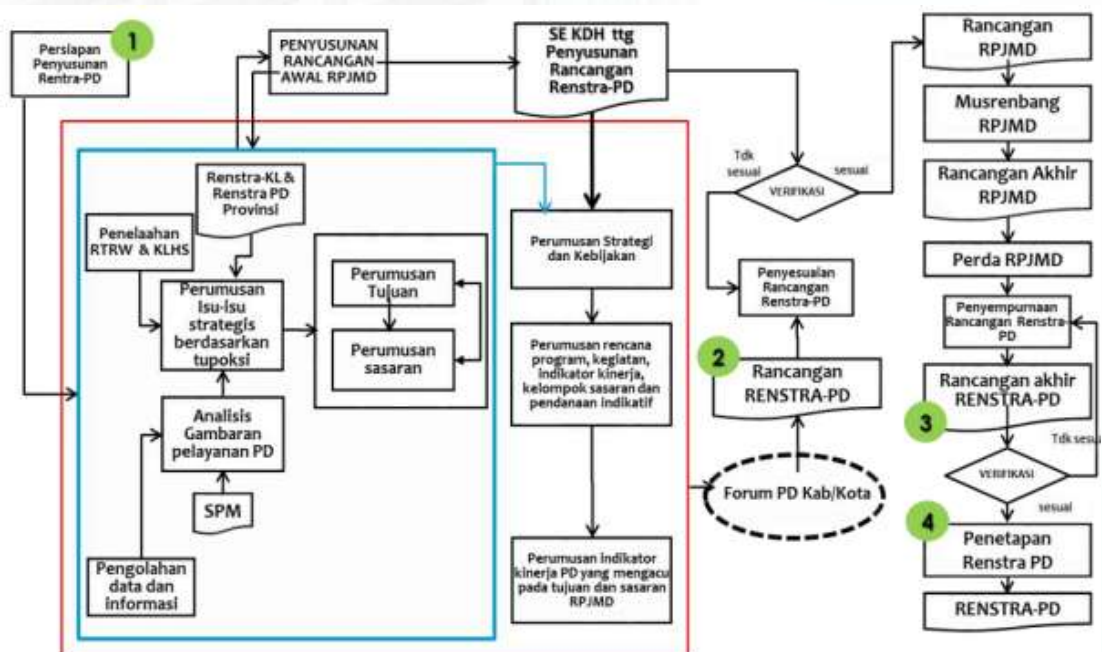
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

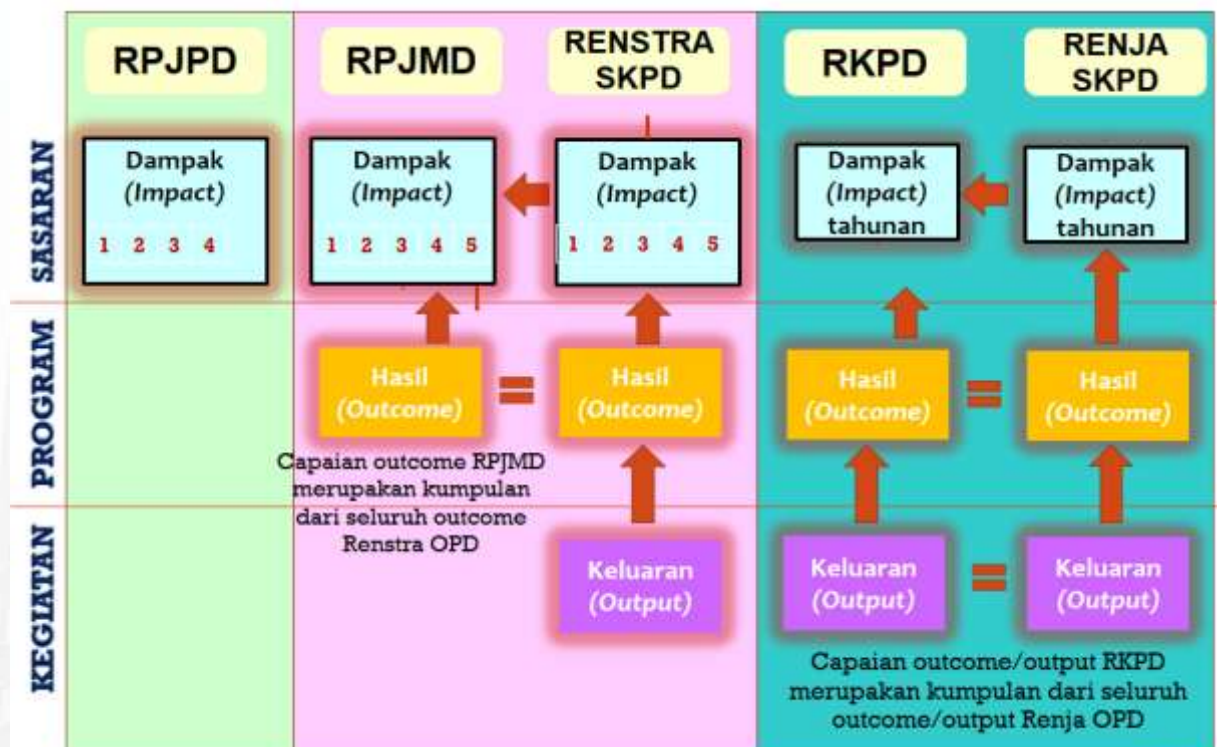
Gambar 1.1.
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber Data : Permendagri 86

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2025-2029, RPJMN tahun 2025-2029 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



Sumber Data : Permendagri 86



Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 – 2029 yaitu: **“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan ”**, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dalam menjalankan misi kedua yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;\
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkep 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



- Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6).
33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Tanggal 1 Oktober 2025 (Berita Daerah Nomor 56 Tahun 2025)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
2. Merumuskan arah pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai acuan bagi pengembangan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menjalankan program/ kegiatan tahunan yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

4. Sebagai tolak ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelenggaraan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematik Penulisan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2025. dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029.

BAB. V PENUTUP.

Pada bab ini menguraikan tentang penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih lanjut dalam bentuk Renja. Penanggungjawab pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan keterlibatan stakeholder, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

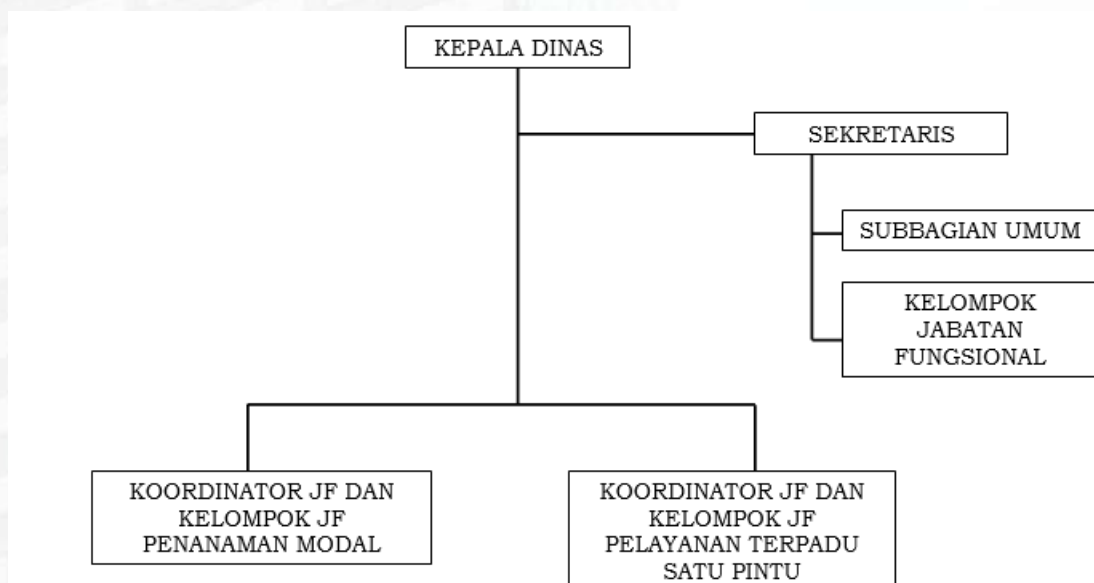
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, terdiri atas subbagian umum;
- c. koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal;
- d. koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu;
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan





2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.1.2.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas dan



- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi Subbagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan dan administrasi surat menyurat serta melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

2.1.2.3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsional di bidang penanaman modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan , fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;



- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada system teknologi informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 6 (enam) orang di Bagian Sekretariat, 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional di Bidang Penanaman Modal, 7 (tujuh) orang di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelaksana sebanyak 5 Orang. Selengkapnya mengenai rincian pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 di sajikan pada Tabel 2.1



Tabel 2.1.

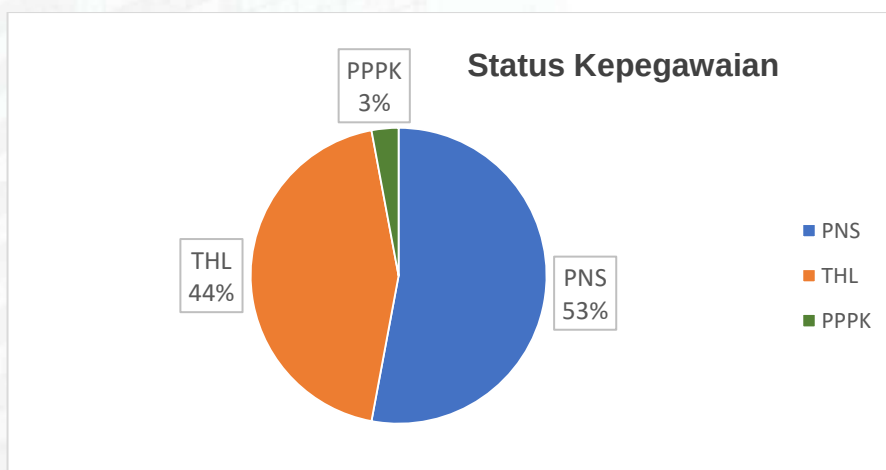
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	2
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	30
Jumlah (Orang)		69

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Diagram 2.1.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025



Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah menduduki golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan golongan di sajikan dalam tabel 2.2.



Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/Ruang
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	2
2	Pembina Tk. I, IV/b		1	1
3	Pembina, IV/a	5	1	6
4	Penata Tk.I, III/d	8	6	14
5	Penata, III/c	1	3	4
6	Penata Muda Tk. I, III/b	5	2	7
7	Penata Muda, III/a		1	1
8	Pengatur Tk.I, II/d	2		2
9	Pengatur, II/c			
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b			
11	Golongan V	2		2
Jumlah		24	15	39
Persentase		61,53%	38,46%	100%

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Diagram 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

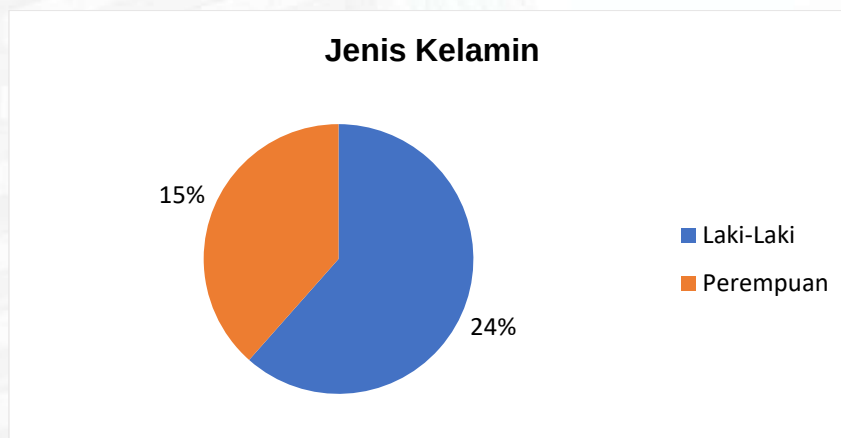
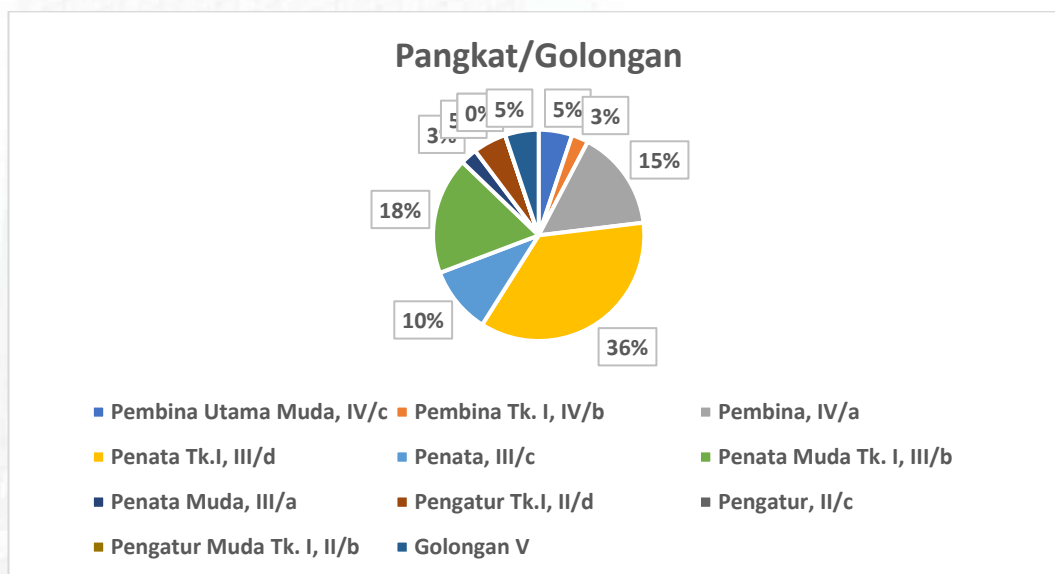


Diagram 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/Ruang
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025



Apabila dilihat dari pendidikan dan latihan struktural yang pernah diikuti oleh pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut yang mengikuti Diklatpim II sebanyak 1 (satu) orang, Diklatpim III sebanyak 2 (dua) orang, Diklatpim IV sebanyak 4 orang.

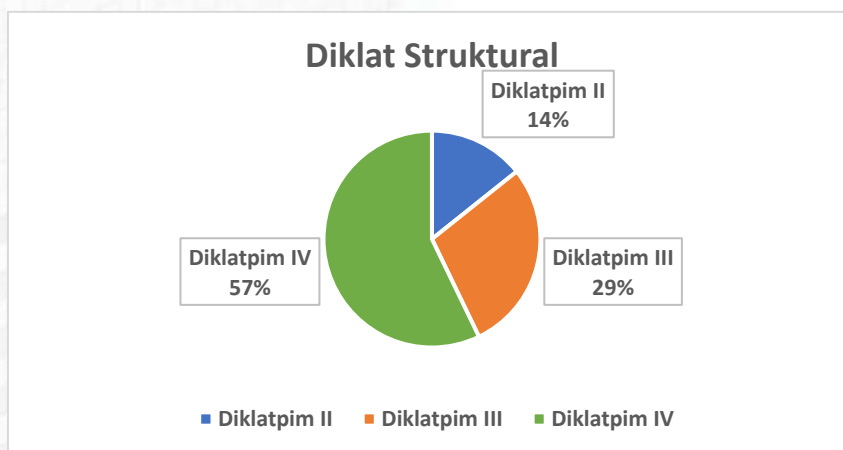
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengikuti Diklat Struktural di sajikan di tabel 2.3. berikut;

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2025

No	Diklat Struktural	Jumlah (orang)
1	Diklatpim II	1
2	Diklatpim III	2
3	Diklatpim IV	4
	Jumlah (Orang)	7

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Diagram 2.4.
Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2025



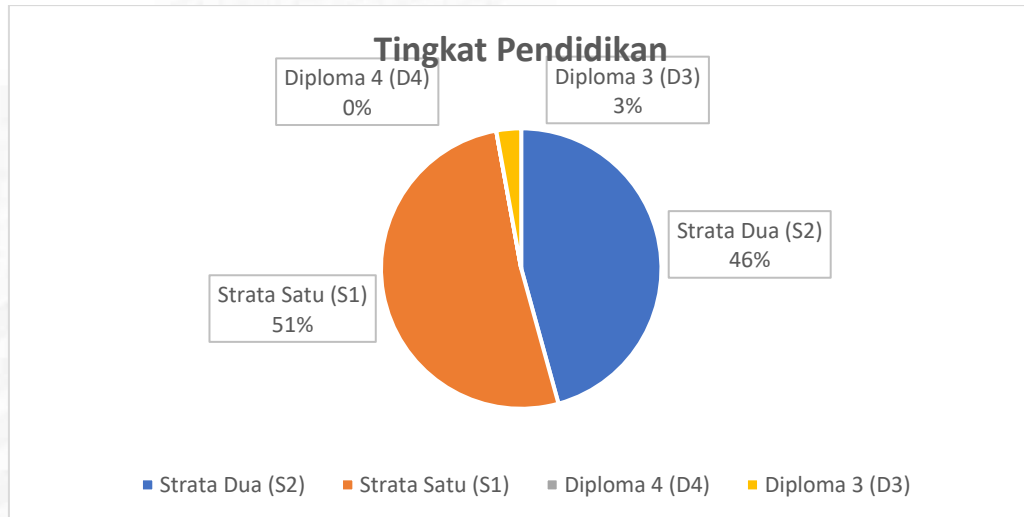
Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 16 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 18 orang, jenjang D4 sebanyak 0 orang, jenjang Sarjana Muda sebanyak 0 orang, jenjang D3 sebanyak 1 orang, SMA/STM sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 0 orang. Rincian secara lengkap di sajikan pada table 2.4.

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata Dua (S2)	16
2	Strata Satu (S1)	18
3	Diploma 4 (D4)	0
4	Diploma 3 (D3)	1
5	SMU / SMK / STM	4
6	SMP	0
Jumlah (Orang)		39

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Diagram 2.5.
Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



2.1.3.2. Aset / Sarana dan Prasarana

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



1) Gedung dan Prasarana Kantor

a. Gedung

Tabel. 2.5.

Jumlah Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Nama Bangunan	Status Bangun	Tahun dibangun	Bentuk Bangunan	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Dpmpstsp)	Milik Pemda	1974	Permanen	Baik
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Mal Pelayanan Publik (MPP)	Milik Pemda	2022	Permanen	Baik

Sumber ; Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

b. Prasarana Kantor

Tabel. 2.6.

Jumlah Prasarana Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Nama Bangunan	Jumlah / Satuan
1.	Ruang Kerja Kepala Dinas	2 unit
2.	Ruang Sekretariat	2 unit
3.	Ruang Rapat	1 unit
4.	Ruang Kepala Bidang	3 Unit

Sumber ; Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

2) Peralatan dan Mesin

Tabel. 2.7.

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Mobil Operasional	1	Unit	BAIK
2	Mobil Operasional Mal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Unit	BAIK
3	Mobil Operasional Kepala Dinas	1	Unit	BAIK
4	Sepeda Motor	12	Unit	BAIK

Sumber ; Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Tabel. 2.8.

Sarana dan Prasarana Pendukung Lain Pekerjaan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1.	Layar Film/Projektor	Unit	1	BAIK
2.	Mesin Barcode	Unit	1	BAIK
3.	Pc. Unit	Unit	33	BAIK
4.	Lap Top	Unit	5	BAIK
5.	Note Book	Unit	18	BAIK
6.	Scanner	Unit	4	BAIK
7.	Printer	Unit	23	BAIK
8.	Hardisk	Unit	2	BAIK
9.	Server	Unit	1	BAIK
10.	Hub	Unit	6	BAIK
11.	Modem	Unit	1	BAIK
12.	Rak Server	Unit	1	BAIK
13.	Alat Wifi	Unit	2	BAIK
14.	Peralatan Permainan	Unit	1	BAIK

Sumber ; Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep Tahun 2025

Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut:

- 1) Perkantoran, untuk melaksanakan tugas sudah cukup memadai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memiliki gedung sendiri yang representatif.
- 2) Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representatif.
- 3) Perangkat komputer dan komponen pendukung yang mencukupi jumlahnya untuk peningkatan kapasitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang dituangkan ke dalam Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa: Tujuan Strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal adalah “Meningkatkan Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan”. ditunjukkan oleh beberapa indikator dan kondisi kinerja tertentu, baik secara kuantitatif maupun



kualitatif saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan kondisi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah “Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat”. Indikator ini menunjukkan Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan: nilai Investasi pada tahun berjalan dikurangi nilai Investasi pada tahun sebelumnya dibagi nilai investasi pada sebelumnya, dan untuk menghasilkan nilai prosentase, maka dikalikan dengan 100%.

Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah “Meningkatnya Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan”. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah Persentase Realisasi Nilai Investasi, yaitu Peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan Realisasi ini dinyatakan dalam bentuk Persen (%), persentase Peningkatan Pelaku Usaha serta Nilai Unsur Pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.



Tabel 2.9
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)				201	205	213	256	235	132	313	482	561	65,67	152,68	226,29	219,14
2	Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)				250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	672.031.159.311	359.698.244.643	204.402.173.148	4.406.422.739.596	5.534.270.221.685	4.472.021.692.243	81,76	33,50	2213,71	665,45
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				889	933	1.008	1.119	1.287	5,11	5,27	2,51	1,57	1	1	0	0
4	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)				1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	144.337.167.450	4.202.020.566.448	(1.127.847.479.087)	(1.062.248.529.440)	14433,72	06	-112784,75	-106224,85
5	Persentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN				1,09%	2,65%	2,69%	2,78%	2,10%	-14,39	2055,76	25,6	-19,19		7757584,906	95167,28625	-69028,77698
6	Terselenggaranya Promosi dan kerjasama Investasi PMA/ PMDN				2	3	4	4	1	0	0	3 Kali	0	0		0	0
7	Nilai IKM terhadap pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal				95,32	85,30	87,3	88,31	88,90	84,24	89,54	83,38	84,25	113	95	104,7	105
8	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan				63,41%	1176,11%	109,16%	63,15%	15,79%	100	100	100	100				
9	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota				-41%	2055,76%	25,60%	-19,19%	3,30%	87,69	56,82	61,11	47,06				
10	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal				5%	10%	15%	20%	24%	100%	100%	100%	98,53				



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.674.848.244	7.342.640.714	6.071.724.339	5.565.313.446	4.505.198.669	7.180.322.171	6.017.627.357	5.520.551.377	96,37	97,79	99,11	99,20	0,19	0,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	4.317.390.244	6.806.075.714	5.539.891.339	5.516.663.446	4.147.780.869	6.660.646.271	5.489.145.417	5.473.917.837	96,07	97,86	99,08	99,23	0,28	0,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.503.100	23.000.000	25.000.000	23.000.000	2.503.100	22.995.000	24.259.675	21.439.400	100,00	99,98	97,04	93,21	8,19	7,57
Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	576.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	576.000	2.995.000	3.872.375	2.793.500	100,00	99,83	96,81	93,12	4,21	3,85
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	357.600	3.000.000	4.000.000	3.000.000	357.600	3.000.000	3.823.800	2.792.860	100,00	100,00	95,60	93,10	7,39	6,81
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	445.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	445.000	3.000.000	3.938.400	3.737.800	100,00	100,00	98,46	93,45	7,99	7,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		3.000.000	4.000.000	4.000.000		3.000.000	3.906.900	3.720.000		100,00	97,67	93,00	0,33	0,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.939.463.088	4.575.714.714	4.032.608.188	4.562.180.397	3.795.958.757	4.525.748.233	4.002.247.318	4.539.762.663	96,36	98,91	99,25	99,51	0,16	0,20



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	2.093.037.259	2.381.411.419	2.268.083.056	2.454.093.715	2.086.355.651	2.348.891.834	2.264.643.228	2.445.094.832	99,68	98,63	99,85	99,63	0,17	0,17
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.589.871.361	1.864.051.561	1.753.465.866	1.914.094.258	1.584.904.052	1.835.623.100	1.751.597.210	1.907.089.128	99,69	98,47	99,89	99,63	0,20	0,20
Tunjangan Keluarga	164.543.225	182.381.287	179.109.702	192.536.908	163.944.298,00	181.798.430	178.919.022	191.850.022	99,64	99,68	99,89	99,64	0,17	0,17
Tunjangan Jabatan	207.374.425	126.013.025	107.887.675	109.991.475	206.710.000	129.440.000	106.790.000	109.560.000	99,68	102,72	98,98	99,61	(0,47)	(0,47)
Tunjangan Fungsional		48.843.000	76.661.000	75.897.000		43.200.000	76.580.000	75.600.000		88,45	99,89	99,61	0,55	0,75
Tunjangan Fungsional Umum	29.111.575	47.728.400	42.689.550	41.558.350	28.900.000	47.205.000	42.645.000	41.395.000	99,27	98,90	99,90	99,61	0,43	0,43
Tunjangan Beras	96.616.095	107.605.981	103.887.543	103.315.095	96.391.020	106.891.920	103.777.827	102.908.820	99,77	99,34	99,89	99,61	0,07	0,07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.498.554	4.761.754	4.356.898	16.676.393	5.484.377	4.707.038	4.309.665	16.667.694	99,74	98,85	98,92	99,95	2,03	2,04
Pembulatan Gaji	22.024	26.411	24.822,00	24.236,00	21.904	26.346	24.504	24.168	99,46	99,75	98,72	99,72	0,10	0,10
Tambahan Penghasilan ASN	1.395.181.829	1.850.753.295	1.191.000.132	1.517.174.682	1.332.944.820	1.835.357.849	1.164.587.151	1.510.421.417	95,54	99,17	97,78	99,55	0,09	0,13
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	911.810.564	1.242.039.465	734.875.600	778.200.000	896.128.331	1.233.085.410	734.785.753	771.524.879	98,28	99,28	99,99	99,14	(0,15)	(0,14)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi / Beban Kerja	483.371.265	608.713.830	456.124.532	738.974.682	436.816.489	602.272.439	429.801.398	738.896.538	90,37	98,94	94,23	99,99	0,53	0,69
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.000.000	343.550.000	573.525.000	590.912.000	-	341.498.550	573.016.939	584.246.414	-	99,40	99,91	98,87	7,44	41,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000								-				(1,00)	



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata- rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	303.000.000	257.500.000	445.200.000	582.912.000	298.414.286	257.100.000	444.923.339	576.557.474	98,49	99,84	99,94	98,91	0,92	0,93
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	77.760.000	79.050.000	121.260.000		77.760.000	77.400.000	121.260.000		100,00	97,91	100,00		(1,00)	(1,00)
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	484.000	3.000.000	3.065.000	4.000.000	484.000,00	3.000.000,00	2.988.300	3.949.900	100,00	100,00	97,50	98,75	7,26	7,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4.000.000	4.000.000	4.000.000	484.000,00	3.998.550	3.845.300	3.739.040		99,96	96,13	93,48	-	6,73
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.500.000	31.154.050	28.900.000	75.445.000	45.421.200	29.554.050	28.900.000	71.987.000	97,68	94,86	100,00	95,42	0,62	41,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.500.000	31.154.050	28.900.000	34.000.000	45.421.200	29.554.050	28.900.000	33.932.000	97,68	94,86	100,00	99,80	(0,27)	(0,25)
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				41.445.000				38.055.000					-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.648.076	406.991.970	408.390.620	277.673.369	180.861.600	403.302.344	407.449.677	277.245.319	96,90	99,09	99,77	99,85	0,49	41,00
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.986.000	2.987.200	3.000.000	2.257.000	1.985.000	2.987.200	3.000.000	2.257.000	99,95	100,00	100,00	100,00	0,14	0,14



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.396.000	52.784.000	48.993.000	20.628.800	50.303.000	51.609.000	48.734.250	20.422.500	90,81	97,77	99,47	99,00	(0,63)	(0,59)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.518.000	3.568.000	4.789.000	2.577.200	3.518.000	3.568.000	4.789.000	2.577.200	100,00	100,00	100,00	100,00	(0,27)	(0,27)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.314.000	15.094.000	8.969.600	9.016.000	13.313.600	15.093.800	8.918.080	8.951.620	100,00	100,00	99,43	99,29	(0,32)	(0,33)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.740.000	7.740.000	34.740.000	26.100.000	4.080.000	7.440.000	34.740.000	26.100.000	86,08	96,12	100,00	100,00	4,51	5,40
Penyediaan Bahan / Material	10.912.000	13.000.000	-		10.912.000	13.000.000			100,00	100,00			(1,00)	(1,00)
Fasilitas Kunjungan Tamu	8.974.000	3.665.000	27.710.000	14.000.000	8.961.000	3.665.000	27.340.500	13.860.000	99,86	100,00	98,67	99,00	0,56	0,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.808.076	308.153.770	280.189.020	203.094.369	87.789.000	305.939.344	279.927.847	203.076.999	99,98	99,28	99,91	99,99	1,31	1,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.080.000	1.500.420.000	643.075.551	317.800.700	3.960.000	1.440.077.508	640.629.551	315.880.000	97,06	95,98	99,62	99,40	76,89	41,00
Pengadaan Mebel	4.080.000	20.250.000	197.810.000	19.957.500	3.960.000	20.250.000	197.355.000	19.800.000	97,06	100,00	99,77	99,21	3,89	4,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			393.400.000	42.843.200			391.700.000	42.130.000					(0,89)	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		987.610.000	38.504.551			941.875.508	38.474.551			95,37	99,92		(0,96)	-
Pengadaan Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		492.560.000	13.361.000	255.000.000	3.960.000	477.952.000	13.100.000	253.950.000		97,03	98,05	99,59	(0,48)	63,13



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata- rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.400.000	177.320.000,00	311.200.000,00	141.100.000	62.300.698	157.221.238	305.087.018	138.686.554	87,26	88,67	98,04	98,29	0,98	41,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.920.000	3.000.000	1.900.000	2.998.000	1.920.000	3.000.000	1.900.000	99,93	100,00	100,00	100,00	(0,37)	(0,37)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	175.400.000	308.200.000	139.200.000	59.302.698	155.301.238	302.087.018	136.786.554	86,70	88,54	98,02	98,27	1,04	1,31
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	66.795.980	91.474.980	90.716.980	119.463.980	56.775.514	81.747.898	80.572.178	108.916.901	85,00	89,37	88,82	91,17	0,79	(0,38)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.318.000	40.811.000	39.583.000	45.000.000	48.765.514	40.591.898	39.084.818	44.178.901	98,88	99,46	98,74	98,18	(0,09)	(0,09)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.477.980	11.200.000	26.670.000	20.000.000	8.010.000	11.156.000	26.492.000	19.998.000	45,83	99,61	99,33	99,99	0,14	1,50
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung kantor atau Bangunan Lainnya	17.477.980	39.463.980	15.000.000	45.000.000	8.010.000	30.000.000	14.995.360	44.740.000	45,83	76,02	99,97	99,42	1,57	4,59
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	17.477.980		9.463.980	9.463.980	8.010.000				45,83				(0,46)	(1,00)



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata- rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		9.325.000	70.405.000	26.650.000	28.584.900	9.325.000	69.796.060	25.586.100		100,00	99,14	96,01	1,86	2,07
Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		9.325.000	70.405.000	26.650.000	28.584.900	9.325.000	69.796.060	25.586.100		100,00	99,14	96,01	1,86	2,07
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		4.959.000	57.228.000	15.850.000	28.284.900	4.959.000	56.875.460	15.026.800		100,00	99,38	94,81	2,20	(0,47)
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			3.177.000		28.284.900		3.125.000						-	(1,00)
Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota				10.000.000				9.761.300					-	-
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		4.366.000	10.000.000		28.284.900	4.366.000	9.795.600			100,00	97,96		1,29	(1,00)
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				800.000				798.000					-	-
PPROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		19.200.000	2.612.000	5.000.000	28.584.900	19.200.000	2.481.400	4.657.000		100,00	95,00	93,14	(0,74)	0,49



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		19.200.000	2.612.000	5.000.000	28.584.900	19.200.000	2.481.400	4.657.000		100,00	95,00	93,14	(0,74)	0,49
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		3.700.000	2.612.000	5.000.000	28.284.900	3.700.000	2.481.400	4.657.000		100,00	95,00	93,14	0,35	(0,84)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota		15.500.000	-		28.284.900	15.500.000				100,00			-	(1,00)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	28.585.000	131.669.000	72.816.000	12.000.000	28.584.900	130.964.900	71.348.800	11.622.640	100,00	99,47	97,99	96,86	(0,58)	(0,78)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.585.000	131.669.000	72.816.000	12.000.000	28.584.900	130.964.900	71.348.800	11.622.640	100,00	99,47	97,99	96,86	(0,58)	(0,78)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28.285.000	113.244.000	62.954.000	7.000.000	28.284.900	112.544.000	61.631.800	6.954.800	100,00	99,38	97,90	99,35	(0,75)	(0,75)
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		13.425.000	5.000.000		28.584.900	13.425.000	4.919.500			100,00	98,39		(0,63)	(1,00)



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata- rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		5.000.000	4.862.000	5.000.000	28.584.900	4.995.900	4.797.500	4.667.840		99,92	98,67	93,36	-	(0,84)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.573.000	360.216.000	386.000.000	-	322.532.900	344.076.000	384.855.680	-	99,99	95,52	99,70		(1,00)	(0,10)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	322.573.000	360.216.000	386.000.000	-	322.532.900	344.076.000	384.855.680	-	99,99	95,52	99,70		(1,00)	(0,10)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.600.000				45.560.000				99,91				(1,00)	(1,00)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	170.800.000	190.740.000		185.772.900	154.800.000	189.931.180		100,00	90,63	99,58		(1,00)	(1,00)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.200.000	189.416.000	195.260.000		91.200.000	189.276.000	194.924.500		100,00	99,93	99,83		(1,00)	(1,00)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.300.000	16.155.000		5.000.000	6.300.000	16.110.000		4.767.800	100,00	99,72			(0,21)	(0,61)



	TARGET				REALISASI				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan Tahun Ke-	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	6.300.000	16.155.000		5.000.000	6.300.000	16.110.000		4.767.800	100,00	99,72			(0,21)	(0,24)
TOTAL	4.674.848.244	7.342.640.714	6.071.724.339	5.565.313.446	4.505.198.669	7.180.322.171	6.017.627.357	5.520.551.377	96,37	97,79	99,11	99,20	0,19	0,23

2.1.4.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian jumlah investor berskala nasional menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum masih positif. Tahun 2020 capaian jumlah investor tercatat 1,94 % dan pada tahun 2021 capaian jumlah investor tercatat 1,27 %. Angka ini meningkat menjadi 1,53 % pada tahun 2022, menandakan adanya pemulihan bertahap dari dampak Pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha dan iklim investasi.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian hingga 2,60 %. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk program Kementerian Investasi/BKPM penerbitan 100.000 NIB per hari secara nasional, dukungan dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal untuk mensosialisasikan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan.

Namun demikian pada tahun 2024 capaian jumlah investor mengalami penurunan menjadi 2,19 %. Hal ini terjadi karena promosi potensi unggulan daerah belum dilakukan secara masif dan terstruktur, kemudian anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal sudah tidak diberikan lagi. Dan proyek pembangunan rel kereta api trans Sulawesi sudah selesai masa kontraknya.

Tabel. 2.11
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	201	256	313	554	561
2.	Capaian Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (%)	Persen	1,94	1,27	1,53	2,60	2,19

2.1.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Capaian nilai investasi di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, menggambarkan berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan penanaman modal daerah.



Pada tahun 2020 capaian nilai investasi tercatat sebesar 8,97%, Tahun 2021 capaian nilai investasi tercatat sebesar 0,58 %, angka itu mencerminkan masih rendahnya aktivitas investasi yang terealisasi di daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh efek Pandemi Covid-19, keterbatasan promosi potensi investasi daerah serta belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perizinan. Ditahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi lonjakan capaian menjadi 12,58 % hingga 15,71%. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi nasional, dengan diluncurkannya program 100.000 NIB per hari oleh Presiden secara nasional yang diinisiatif oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui Sistem Online Single Submission (OSS), untuk mendorong percepatan legalisasi usaha khususnya bagi pelaku UMKM agar memiliki NIB secara resmi.

Semakin efektifnya sistem perizinan OSS serta peran DPMPTSP dalam mengawal terealisasinya proyek strategis (pembangunan rel kereta api). Namun pada tahun 2024, capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 6,65 %. Penurunan ini diakibatkan beberapa faktor seperti hambatan teknis dari Perangkat Daerah terkait, belum tersedianya regulasi (Perda RTRW, Perda penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah), terhentinya kucuran anggaran pusat melalui DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal ke DPMPTSP yang selama ini cukup membantu DPMPTSP mensosialisasikan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko, pemberian insentif dan kemudahan investasi belum maksimal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi daerah belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan.



Tabel. 2.12.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rupiah	348,766,000,000	204,402,173,148	4,406,422,739,596	5,534,270,221,685	4,472,021,692,243
2.	Capaian Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (%)	Persen	8,97	0,58	12,58	15,71	6,65

2.1.4.3. Kenaikan Nilai Realisasi Investasi

Nilai realisasi investasi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur sejauhmana efektivitas kebijakan penanaman modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Fluktuasi nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi iklim investasi. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai investasi sebesar -67,14 %, yang diduga merupakan dampak lanjutan dari Pandemi Covid-19, terbatasnya pergerakan ekonomi serta menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Namun kondisi ini berubah drastis pada tahun 2022, dimana nilai realisasi investasi melonjak hingga 2.055,76 %.

Lompatan ini menjadi titik balik yang mencerminkan kondisi ekonomi mulai membaik, masuknya proyek skala nasional (Rel Kereta Api) serta efektivitas kebijakan penyederhanaan perizinan dan pelayanan berbasis OSS. Tren positif tersebut tidak berlanjut secara konsisten karena pada tahun 2023 pertumbuhan investasi menurun menjadi 25,54 %, dan kembali mengalami penurunan ditahun 2024 sebesar -19,19 %. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa upaya menarik investor memerlukan konsisten program, dukungan infrastruktur, insentif yang menarik serta kepastian hukum dan regulasi.



Tabel. 2.13.
Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	348,739,340,000	204,402,173,148	4,406,422,739,596	5,534,270,221,685	4,472,021,692,243
2.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	Persen	73,00	-67,14	2.055,76	25,54	-19,19

2.1.4.4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Dalam lima tahun terakhir, rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan konsisten, yang menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan stakeholder untuk segera mengambil langkah strategis. Pada tahun 2020, rasio daya serap mencapai 7,54, angka tertinggi dalam periode ini karena dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca merebaknya Pandemi Covid-19. Program padat karya, dukungan UMKM serta stimulus fiskal pada masa itu secara tidak langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Namun tahun 2021 hingga tahun 2024 terjadi penurunan tajam dari 4,09 ke 1,57. Artinya meskipun investasi terus berjalan, kontribusinya terhadap penyediaan lapangan kerja baru semakin terbatas.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, pertama Investasi yang lebih bersifat padat modal daripada padat karya, kedua Pergeseran ke sektor digital yang menyerap lebih sedikit tenaga kerja dan ketiga Kurangnya sinkronisasi antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan dunia industri.



Tabel. 2.14
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor UMK dan Non UMK	Orang	928	823	5.326	9.558	13.709
2.	Jumlah seluruh UMK dan Non UMK	Jumlah	123	201	2.565	5.365	8.753
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	7.54	4.09	2.08	1.78	1.57

2.1.4.5. Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanam Modal

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator penting untuk mengukur persepsi masyarakat, khususnya pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM mencerminkan sejauh mana layanan perizinan dan penanaman modal dinilai responsif, transparan, mudah diakses serta memenuhi harapan pengguna layanan.

Tahun 2020 dan 2021 capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tercatat sebesar 0,87 dan 0,88, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,04 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 1,08. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat oleh sistem pelayanan aplikasi OSS serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan ke angka 1,02. Beberapa hal yang perlu dievaluasi, pertama masih rendahnya partisipasi pengguna layanan perizinan untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online, kedua Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh penyelenggara pelayanan di MPP belum terintegrasi dan ketiga perlunya peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 2.15.
Nilai IKM terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanam Modal Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai IKM terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanam Modal	Persen	83,69	84,24	89,54	95,38	42,48
2.	Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanam Modal	Persen	0,87	0,88	1,04	1,08	1,02

2.1.5. Kelompok Layanan Sasaran

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki Kelompok Sasaran Layanan yang terdiri dari Masyarakat Pemohon Izin, Pelaku Usaha, Investor, OPD Teknis serta Pemangku Kepentingan dalam Bidang Penanaman Modal.

Tabel 2. 16
Kelompok Layanan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No.	Jenis Layanan	Mitra	Ket
1	Izin Penelitian	Badan Kesbangpol	
2	Izin Reklame	Badan Pendapatan Daerah	
3	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas PUTR, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
4	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
5	Izin Kesehatan	Dinas Kesehatan	
6	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB, Sertifikat Standar, dan Izin)	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga/Instansi terkait	

No.	Jenis Layanan	Mitra	Ket
7	Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (SPP-IRT, Tanda Daftar Gudang, dsb)	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga/Instansi terkait	
8	Izin Operasional SD Negeri	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
9	Izin Operasional PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
10	Izin Operasional Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
11	Izin Operasional SMP Negeri	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
12	Izin Operasional SD Swasta	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
13	Izin Operasioanal SMP Swasta	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perizinan serta penanaman modal, DPMPTSP tidak dapat bekerja sendiri. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan public diperlukan pengelolaan pelayanan public secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu tempat berupa Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada Masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Adapun mitra strategis DPMPTSP dalam pemberian layanan di MPP meliputi :

- Kejaksaan Negeri Pangkep;
- Pengadilan Negeri Pangkep;
- Kepolisian Resor (Polres) Pangkep;
- Kementerian Agama Kabupaten Pangkep;
- Kementerian Hukum;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pangkep (ATR/BPN Pangkep);
- Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral, Logam dan Maritim;

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Pangkep;
- Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM);\
- UPTB Pendaoatan/Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) wilayah Pangkajene dan Kepulauan;
- Bank Sulselbar Cabang Pangkep;
- Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkep
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pangkep;
- PDAM Pangkep
- Perangkat Daerah teknis terkait.

2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang berkualitas, DPMPTSP memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan Lembaga keuangan daerah. Salah satu mitra strategis BUMD yang memiliki kontribusi nyata adalah Bank Sulselbar sebagai Bank Pembangunan Daerah yang memiliki visi dan misi sejalan dengan arah Pembangunan daerah.

Adapun bentuk dukungan Bank Sulselbar terhadap DPMPTSP dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha dan investor

Bank Sulselbar menyediakan berbagai skema pembiayaan dan kredit investasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin melalui DPMPTSP. Ketersediaan akses ke pembiayaan ini mendorong percepatan realisasi investasi baik untuk UMKM maupun investor berskala besar.

2. Dukungan terhadap UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang difasilitasi untuk memperoleh kredit modal kerja. Hal ini selaras dengan upaya DPMPTSP dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha/investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Bank Sulselbar mendukung proses digitalisasi layanan perizinan melalui penyediaan kanal pembayaran retribusi

4. Dukungan terhadap peningkatan indikator kinerja DPMPTSP seperti pertumbuhan jumlah pelaku usaha, percepatan pelayanan publik, peningkatan realisasi investasi.

2.1.8. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab PD

Seiring dengan dinamika regulasi dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, penyelenggaraan layanan perizinan berusaha di daerah dituntut untuk semakin cepat, transparan dan terintegrasi. Untuk itu DPMPTSP sebagai instansi teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal perlu menjalin Kerjasama strategis dengan berbagai Kementerian/Lembaga guna memperkuat sistem, kompetensi dan kualitas layanan.

Adapun Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan swasta yang telah menjalin Kerjasama dengan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- Kejaksaan Negeri Pangkep;
- Pengadilan Negeri Pangkajene;
- Kepolisian Resor (Polres) Pangkep;
- Pengadilan Agama Pangkajene;
- Kementerian Agama Kabupaten Pangkep
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep (ATR/BPN);
- Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral, Logam dan Maritim;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kabupaten Pangkep;
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM);
- UPTB Pendapatan/Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) wilayah Pangkajene dan Kepulauan;
- Bank Sulselbar Cabang Pangkep;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Pangkep;



- PDAM Pangkep
- Perangkat Daerah teknis terkait.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan;
- b. Telah memiliki perda RTRW;
- c. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. Peraturan Bupati No 21 Tahun 2022 Tentang penyederhanaan Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- f. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- g. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- h. Peraturan Bupati No 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- i. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung kinerja

program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

- a. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha;
- b. Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan;
- c. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang;
- d. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- e. Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal;
- f. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- g. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
- h. Keterbatasan Anggaran;
- i. Kurangnya Koordinasi Tim;
- j. Kurangnya alat Transportasi;
- k. Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah belum optimalnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan, baik dari sisi pencapaian target investasi maupun kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dari sisi investasi, meskipun terjadi peningkatan jumlah investasi dan nilai investasi pada periode tertentu, capaian tersebut belum konsisten dan masih jauh dari potensi daerah yang sebenarnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain belum tersedianya data dan informasi investasi produk unggulan daerah serta belum kuatnya ekosistem investasi yang terintegrasi dengan sektor-sektor unggulan lokal.

Sementara itu, dalam aspek pelayanan perizinan, hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan masih adanya ketidakpuasan Masyarakat terhadap kecepatan, kepastian waktu, kemudahan akses dan kualitas layanan dari sistem perizinan yang tersedia. Pelaku usaha juga masih menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur perizinan berbasis sistem Online Single Submission (OSS) serta terbatasnya pendampingan teknis dari petugas pelayanan.

Tabel 2. 17
Rumusan Permasalahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Belum optimalnya investasi dan kualitas pelayanan perizinan	Kepastian hukum yang belum maksimal	-	Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi belum tersedia
			-	Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum sepenuhnya tersedia
		Minat investasi yang belum optimal	-	Belum tersedianya Peta Potensi
			-	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Periode (2025-2030)
		Belum maksimalnya Fasilitas Koordinasi antara UMKM dengan Pengusaha Besar	-	SOP terkait fasilitasi koordinasi kemitraan belum tersedia
		Belum adanya fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis	-	SOP terkait fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis belum tersedia
		Belum tersedianya data informasi terkait kepastian berusaha	-	Investment Project Ready to Offer (IPRO) Potensi Unggulan Daerah belum tersedia
		Rendahnya kesadaran investor untuk melaporkan kegiatan penanaman modal	-	Belum tersedianya kebijakan yang mendukung pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP dan SOP)
		Belum optimalnya perizinan dasar PKKPR	-	Belum tersedianya data informasi terkait regulasi kepastian berusaha
		Belum optimalnya pelayanan perizinan	-	Kurangnya kompetensi SDM bidang pelayanan perizinan - Kurangnya sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik - Kurangnya pemantauan oleh unit pelayanan dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Belum optimalnya kolaborasi unit pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)

2.2.2. Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun Wilayah
3. Kualitas Pelayanan Perizinan yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berdaya saing, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep memiliki peran strategis dalam fasilitasi investasi dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang berdampak terhadap efektivitas pencapaian tujuan Pembangunan dibidang penanaman modal dan layanan publik.

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya realisasi investasi, baik dari sisi nilai maupun persebaran sektor, yang mengindikasikan masih perlunya perbaikan iklim usaha, peningkatan promosi potensi daerah, serta penyederhanaan proses perizinan dan fasilitasi investasi.

Selain itu, kualitas pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya responsive dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk minimnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan SDM pelayanan serta infrastruktur pendukung yang belum merata.



Isu lainnya adalah rendahnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal sebagai dasar pengambilan Keputusan dan perencanaan.



Tabel 2.18
Rumusan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• Kelautan dan Perikanan • Pertambangan dan Mineral • Pertanian dan Perkebunan • Peternakan • Pariwisata • Industri dan UMKM • Letak Strategis dan Infrastruktur • Potensi Pengembangan Kawasan Strategis	Belum optimalnya investasi dan kualitas pelayanan perizinan		Ketidakpastian geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukrania dan ketegangan dagang antara negara besar, menurunkan kepercayaan investor dan mendorong mereka untuk lebih selektif dalam menanamkan modal. Selain itu, persaingan antar negara dalam menarik investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) semakin ketat. Negara-negara berlomba menyederhanakan perizinan, memberikan insentif fiskal dan menerapkan sistem digital terpadu. Tren global juga menuntut penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam aktivitas investasi. Investor asing kini lebih memilih negara yang memiliki kebijakan keberlanjutan, keterbukaan informasi dan kepastian hukum. Disisi lain, percepatan transformasi digital dalam perizinan berusaha menjadi standar baru, sehingga negara yang lambat dalam digitalisasi sistem perizinan cenderung kehilangan daya saing.	Ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah masih menjadi hambatan utama. Beberapa daerah menerapkan kebijakan tambahan yang justru menghambat kelancaran proses perizinan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pelayanan perizinan di sebagian besar DPMPTSP daerah, yang masih bersifat birokratis dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima. Pemerintah terus mendorong penerapan OSS berbasis risiko, namun terkendala oleh terbatasnya SDM, ketidakterpaduan data pusat dan daerah. Masih banyak daerah belum memiliki sistem insentif dan kemudahan investasi yang kompetitif.	Ditingkat regional, investasi masih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, khususnya kota-kota besar dan Kawasan industri strategis. Ketimpangan ini mengindikasikan belum optimalnya koordinasi dan promosi investasi di Tingkat provinsi, serta terbatasnya dukungan infrastruktur dasar di daerah pinggiran. Selain itu, integrasi sistem perizinan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi belum berjalan efektif. Hal ini menyebabkan proyek-proyek investasi lintas wilayah sering mengalami hambatan administrative dan teknis. Ketergantungan pada sektor tertentu (misalnya pertambangan atau Perkebunan) juga menjadi isu, karena kurangnya diversifikasi sektor unggulan ditingkat regional.



2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode tahun 2025 – 2029 adalah: **“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut mengandung makna yang sangat komprehensif dan mendalam, yang mencakup berbagai **aspek kehidupan masyarakat, seperti keharmonisan, semangat, kemampuan, kepercayaan, keterampilan, dan keberlanjutan**.

Harmonis : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdaya Saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.



Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Berkelanjutan: Suatu kondisi Dimana pelaksanaan Pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025-2029 ini hanya melaksanakan Misi 2 dan Misi 4 yang telah ditetapkan antara lain :

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (*Good Governance*).

Visi dan misi tersebut terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program yang dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.



Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di sajikan dalam table 2.19

Tabel.2.19
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

No.	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA;	1. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;	1. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah;
2.	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance).	2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha;	2. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP);	2. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
	Untuk menjalankan kedua misi tersebut melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Promosi Penanaman Modal;	3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	3. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada; 4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 5. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya; 6. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha; 7. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 8. Belum efektifnya kegiatan	3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif;



No.	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	4. Program Pelayanan Penanaman Modal; 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.		promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi; 9. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah; 10. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal;	5. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal; 7. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks



No.	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

2.4. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra DPMPTS Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Investasi atau BKPM dalam Renstra 2020 – 2024 menekankan peningkatan realisasi penanaman modal, perbaikan iklim usaha, pemerataan investasi antar wilayah dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan berakhirnya periode tersebut, arah kebijakan kedepan pada 2025 – 2029 diproyeksikan akan semakin menitikberatkan pada hilirisasi sumber daya alam, investasi hijau serta transisi energi. Fokus ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, memperkuat daya saing ekspor dan mewujudkan Pembangunan berkelanjutan.

Sementara Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan menekankan perbaikan kualitas layanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, promosi investasi dan pengendalian serta pengawasan kegiatan usaha. DPMPTSP Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.

Kementerian investasi mendorong hilirisasi dan green investment, sementara Sulawesi Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan (nikel), perikanan, pertanian dan energi terbarukan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan. Pertama, kesiapan proyek strategis daerah yang dapat langsung ditawarkan kepada investor masih perlu ditingkatkan. Kedua, mekanisme percepatan layanan untuk proyek investasi hijau belum sepenuhnya terbangun. Ketiga, aspek pengawasan dan tindak lanjut LKPM serta keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok juga masih perlu diperkuat. Untuk



itu dibutuhkan Langkah-langkah konkrit berupa penyusunan roadmap hilirisasi daerah dan integrasi data investasi daerah dengan pusat.

2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011-2031, maka RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan diubah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2040. Telaahan RTRW dalam Renstra Tahun 2025-2029 sudah mengacu pada Raperda tersebut. RTRW merupakan pedoman pembangunan yang diarahkan untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan. Hasil telaah RTRW yang berpengaruh pada pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20

Faktor Pendorong dan Penghambat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pangkajene dan Kepulauan
ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur dan Pola Ruang	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan Peruntukkan Lindung (konservasi, geologi, rawan bencana, cagar budaya);	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha;	1. Masih lemahnya pengawasan dan penerbitan bangunan yang tidak berizin; 2. Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;	1. Tersedianya Regulasi Tata Ruang;
2.	Kawasan Peruntukkan Budidaya (perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perm	3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang	3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan masih kurang; 4. Perkembangan wilayah belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; 5. Ketidaksesuaian investasi saat ini dengan rencana tata ruang; 6. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak,	2. Sudah adanya perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang; 3. Tersedianya sistem tata ruang (SIM TARU) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses ketentuan zonasi pada lokasi yang dimohon;



No.	Rencana Struktur dan Pola Ruang	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	ukiman, pertahanan keamanan, riset); Sistem Perkotaan.	ditandatangani oleh kepala PD.	kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 7. Peta tata ruang yang belum selaras dengan kegiatan yang mengalami perkembangan pesat; 8. Dinamika regulasi yang berubah sangat cepat.	

2.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan KLHS tidak berimplikasi langsung terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2.6. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada dua belas aksi strategis Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, termasuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs

diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 2.2 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Pada tanggal 4 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini merupakan aksi dari Pemerintah Indonesia dalam rangka turut serta aktif dalam konsesus internasional mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang pada akhir bulan September 2015 telah disepakati oleh pimpinan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Gambar 2.2
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya



serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 220 Target yang tercakup dalam dimensi sosial,



ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.21

Tabel 2.21
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Tujuan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Tujuan 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Tujuan 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Tujuan 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara
Tujuan 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Tujuan 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Tujuan 14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJMD Tahun 2023



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki keterkaitan erat terhadap 17 (tujuh belas) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs.

Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari tujuh belas tujuan yang terkait dengan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Tabel 2.22
Tujuan TPB/SDGs Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. PANGKAJENE dan KEPULAUAN

No.	Tujuan SDGs	Target yang Relevan	Indikator DPMPTSP	Capaian	Analisis
1.	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	1.4 Akses terhadap layanan dasar dan kepemilikan usaha	Jumlah UMKM yang memperoleh NID dan fasilitas usaha	Meningkat	Kenaikan ini dikaitkan dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi nasional dengan diluncurkannya program 100.000 NID per hari oleh Kementerian Investasi/BKPM, untuk mendorong percepatan legalisasi usaha khususnya bagi pelaku UMKM agar memiliki NIB secara resmi
2.	Tujuan 5k Kesetaraan Gender	5.5 Partisipasi perempuan dalam dunia usaha	Persentase pelaku usaha Perempuan yang terdaftar melalui OSS	Cenderung meningkat	Tahun 2024 DPMPTSP menerbitkan NIB sebanyak 8.753, Dimana pelaku usaha Perempuan yang terdaftar 4.515, pelaku usaha laki-laki terdaftar 4.238 orang
3.	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	8.3 Mendorong pertumbuhan UMKM dan Wirausaha	Jumlah izin usaha Mikro dan Kecil	Peningkatan signifikan	Jumlah izin usaha untuk pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengapeningkatan kurang lebih 398,19 %.



No.	Tujuan SDGs	Target yang Relevan		Indikator DPMPTSP	Capaian	Analisis
5.	Tujuan 10 Mengurangi ketimpangan	10.2	Inklusi social dan ekonomi seluruh penduduk	Jumlah izin di wilayah non perkotaan	Meningkat dibeberapa daerah	IKM cenderung meningkat ini menunjukkan layanan perizinan dan penanaman modal dinilai mulai responsif, transparan, mudah diakses serta telah memenuhi harapan pengguna layanan.
6.	Tujuan 16 : Kelembagaan yang efektif		Lembaga yang akuntabel dan transparan	Nilai IKM, jumlah pengaduan terselesaikan	IKM meningkat, keluhan menurun	Seiring dinamika regulasi dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, penyelenggaraan layanan perizinan berusaha di daerah dituntut untuk semakin cepat, transparan dan terintegrasi. Untuk itu DPMPTSP perlu menjalin Kerjasama strategis dengan berbagai Kementerian/Lembaga, dunia usaha guna meningkatkan kualitas layanan
7.	Tujuan 17 : Kemitraan untuk tujuan	17.17	Kemitraan antara pemerintah dan sektor usaha	Jumlah MoU, investasi, Forum bisnis daerah	Bertambah	Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) membantu pencapaian SDGs melalui integrasi layanan lintas sektor dalam satu atap, dengan orientasi pada kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pelayanan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah di tuangkan pada Bab sebelumnya, serta Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut:

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.



Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengacu pada Misi ke 2 kepala Daerah “Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal, dan Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Efektif, Responsif dan Terpercaya (Good Governance), pada Sasaran 5 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Lokal, dan Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government, yang dijabarkan dengan capaian program kerja Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan kondisi 5 (lima) tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu **”Meningkatkan Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan”**, Dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan. Berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan terkait dengan Indikator Kinerja.

Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Menelaah Pernyataan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Dalam Rancangan Awal RPJMD;
2. Menelaah Pernyataan Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibuat;
3. Merumuskan Pernyataan Sasaran untuk masing-masing Tujuan;
4. Merumuskan Rancangan Indikator Kinerja Sasaran (*impact*) dan Target Indikator yang terukur dari setiap Sasaran;



5. Merumuskan kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap Tujuan dan melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Perumusan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagaimana tupoksi yang diembannya dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan.

Dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

- Persentase peningkatan nilai investasi;
- Persentase peningkatan pelaku usaha;
- Nilai unsur pelayanan.

2. Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

- Nilai Sakip Perangkat Daerah

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Investasi	Rupiah	5.354.986.367.296	6.774.595.117.759	8.194.203.868.222	9.613.812.618.685	11.033.421.369.148	12.453.030.119.611	13.872.638.870.074
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,22	94,42	94,61	94,81	95,00	95,19	95,39
2.		Meningkatnya Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persentase	-19,19	3,30	4,25	5,65	7,45	9,65	12,00
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuatu Ketentuan	Persentase	96,09	96,59	97,09	97,59	98,09	98,59	99,09
			Nilai Unsur Pelayanan	Nilai	3,76	3,77	3,78	3,79	3,80	3,82	3,84
3.		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70,15	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)



Tabel. 3.2.
Penahapan Renstra PD

TAHAP I -2026	TAHAP II -2027	TAHAP III -2028	TAHAP IV -2029	TAHAP V -2030
1	2	3	4	5
Mendorong investasi pada sektor unggulan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, pariwisata dan manufaktur dengan melakukan pemetaan peta potensi masing-masing kawasan melalui aplikasi PIR	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah melalui Transparansi dan Akuntabilitas pemerintahan dalam Pelayanan, melalui pembenahan SOP perizinan dan pelayanan, Integrasi OSS-RBA dalam optimalisasi MPP sebagai pusat Layanan	Produktivitas sektor unggulan daerah mulai ditingkatkan melalui fasilitas Perizinan cepat, promosi investasi lebih fokus, serta dukungan kemitraan pengusaha besar dan UMKM lokal selain itu juga dilakukan penguatan integrasi layanan lintas OPD di MPP	Pada tahap ini strategi diarahkan pada ekspansi dan pengembangan inovasi. Inovasi diarahkan untuk memperluas pasar sektor unggulan daerah ke skala Nasional dan Internasional. Kemandirian Ekonomi lokal diperkuat dengan keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam rantai pasok Investasi dan Alih ragam daya saing Daerah	Tahun terakhir DPMPSTSP melalui evaluasi menyeluruh hasil capaian kinerja, termasuk peningkatan sektor unggulan, realisasi investasi, Serta Penguatan keberlanjutan sistem pelayanan digital

3.3. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Bagaimana suatu organisasi Perangkat Daerah menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut dan pemerintahan pada umumnya. Mengumpulkan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan bermanfaat agar dapat menentukan langkah strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dengan tepat dan efisien.



Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disusun formula strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti diagram formulasi SWOT berikut:

Tabel. 3.3
Matriks Analisis SWOT
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Peluang (<i>Opportunities</i>):	Tantangan (<i>Threats</i>):
	1. Pertumbuhan Sektor Strategis Daerah (Kelautan, Pariwisata, Industri) Potensi pengembangan investasi di sektor kelautan, tambang, dan pariwisata yang mulai dilirik investor. 2. Dukungan Program Nasional dalam Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Perizinan (OSS-RBA) Peluang integrasi dengan sistem nasional untuk kemudahan berusaha. 3. Peningkatan Minat Investor terhadap Daerah Tumbuh Baru Kabupaten Pangkep sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) memberi peluang besar. 4. Kemitraan dengan Swasta dan Dunia Usaha Peluang mendorong investasi melalui kolaborasi BUMD, KADIN, dan asosiasi usaha. 5. Pemanfaatan Teknologi untuk Layanan Cepat dan Transparan Peluang digitalisasi proses perizinan dan pelayanan publik berbasis aplikasi mobile/web.	1. Persaingan Antar Daerah dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah lain juga berlomba menarik investor dengan insentif dan layanan lebih unggul. 2. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Nasional Fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi minat dan keberlanjutan investasi. 3. Perubahan Kebijakan Pusat Terkait Perizinan dan Investasi Ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah dapat menimbulkan hambatan. 4. Isu Lingkungan dan Sosial di Lokasi Investasi Penolakan masyarakat terhadap proyek investasi karena isu lingkungan atau konflik lahan. 5. Risiko Korupsi dan Maladministrasi dalam Proses Perizinan Jika tidak diawasi ketat, dapat menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat.



Kekuatan (Strengths): 1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Terintegrasi Sudah adanya sistem pelayanan yang mempermudah proses perizinan dan investasi. 2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Daerah Adanya peraturan daerah dan kebijakan Bupati yang mendukung peningkatan investasi dan penyederhanaan perizinan. 3. SDM yang Kompeten di Bidang Perizinan dan Investasi Pegawai memiliki pemahaman teknis terhadap proses investasi dan pelayanan perizinan. 4. Komitmen Pimpinan Daerah dalam Mendorong Investasi Komitmen kuat dari kepala daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. 5. Ketersediaan Data Potensi Daerah Tersedianya informasi potensi investasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.	Alternatif Strategi (S-O): 1. Digitalisasi Layanan Izin dan Promosi Investasi: Menggunakan SDM dan sistem PTSP yang sudah ada untuk mendukung OSS-RBA dan promosi sektor unggulan melalui platform digital. 2. Kemitraan Promosi Investasi dengan Swasta dan BUMD: Kolaborasi dengan KADIN dan pelaku usaha lokal untuk mendukung promosi investasi dan PPP (<i>Public Private Partnership</i>). 3. Optimalisasi Potensi Wilayah Strategis (KSN): Manfaatkan posisi strategis Pangkep dalam koridor ekonomi untuk menarik investor sektor perikanan, pertanian, tambang, dan pariwisata.	Alternatif Strategi (S-T): 1. Penyusunan Paket Kebijakan Investasi Lokal yang Kompetitif: Memanfaatkan dukungan pimpinan dan data potensi untuk menyusun insentif lokal yang kompetitif terhadap daerah lain. 2. Peningkatan Transparansi Melalui Digitalisasi dan Sistem Pengaduan Publik: Menggunakan sistem layanan terpadu dan data terbuka untuk menghindari maladministrasi dan korupsi. 3. Penguatan Regulasi Daerah Selaras dengan Kebijakan Pusat: Koordinasi dengan pusat agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
Kelemahan (Weaknesses): 1. Kualitas Infrastruktur Digital yang Belum Merata Keterbatasan jaringan dan sarana prasarana teknologi di beberapa wilayah kecamatan. 2. Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Alternatif Strategi (W-O): 1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan SDM Digital: Mengajukan dukungan anggaran provinsi/pusat untuk penguatan infrastruktur dan pelatihan SDM berbasis digital. 2. Peningkatan Kualitas Promosi Investasi Digital: Menyusun materi promosi	Alternatif Strategi (W-T): 1. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Layanan: Membangun sistem kontrol dan pelaporan kinerja layanan berbasis teknologi untuk mencegah maladministrasi. 2. Simplifikasi SOP dan Peningkatan Kepuasan Layanan:

Masih ada keluhan terkait kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, dan transparansi. 3. Belum Optimalnya Promosi Potensi Investasi Strategi promosi investasi belum maksimal, baik secara digital maupun dalam bentuk event promosi. 4. Keterbatasan Anggaran untuk Modernisasi Layanan Terbatasnya dukungan anggaran menyebabkan minimnya inovasi dalam pengembangan layanan digital. 5. Kurangnya Koordinasi Lintas OPD dan Instansi Vertikal. Hambatan birokrasi antar lembaga yang masih menghambat efektivitas proses pelayanan perizinan.	berbasis sektor prioritas yang dikemas dalam website interaktif dan profil investasi daerah. 3. Kolaborasi Lintas Instansi dan Stakeholder Lokal: Perkuat koordinasi antar-OPD dan stakeholder dalam penyusunan rencana investasi terpadu dan pelayanan lintas sektor.	Melakukan perbaikan SOP perizinan berbasis feedback masyarakat dan audit pelayanan berkala. 3. Evaluasi dan Harmonisasi Regulasi Perizinan Lokal: Melakukan evaluasi regulasi daerah agar adaptif terhadap dinamika nasional/global dan tidak membingungkan investor.
--	---	--

Dari matriks di atas, strategi yang direkomendasikan untuk DPMPTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

1. Transformasi digital menyeluruh terhadap sistem perizinan dan promosi investasi berbasis OSS-RBA dan aplikasi daerah.
2. Membangun pusat informasi investasi daerah yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada sektor strategis.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor dan instansi (OPD, pusat, dan pelaku usaha) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
4. Menyusun insentif dan regulasi investasi daerah yang kompetitif namun tetap selaras dengan kebijakan pusat.
5. Peningkatan pengawasan internal dan sistem akuntabilitas layanan publik untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dijabarkan dalam Tabel 3.3. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk kebijakan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkandung dalam Misi ke-2 dan Misi ke- 4 maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

1. Peningkatan Iklim Investasi Daerah yang Kondusif
 - Mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
 - Menyusun kebijakan insentif daerah bagi investor potensial, khususnya di sektor prioritas seperti kelautan, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan.



2. Penguatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel
 - Meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan perizinan melalui digitalisasi dan integrasi sistem OSS-RBA.
 - Penyederhanaan SOP perizinan untuk mempercepat proses berusaha.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelayanan
 - Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis, peningkatan etika pelayanan, dan penguasaan teknologi informasi.
 - Penempatan SDM yang profesional dan adaptif terhadap dinamika regulasi investasi nasional.
4. Optimalisasi Promosi dan Informasi Potensi Investasi Daerah
 - Menyusun profil investasi daerah berbasis data sektoral dan spasial.
 - Mengembangkan media promosi digital (website, media sosial, katalog digital) dan partisipasi aktif dalam forum investasi regional/nasional.
5. Peningkatan Koordinasi Lintas OPD dan Stakeholder dalam Pelayanan Perizinan dan Investasi
 - Kolaborasi erat dengan perangkat daerah teknis, kecamatan, dunia usaha, serta lembaga vertikal untuk menyukseskan perizinan dan realisasi investasi.
 - Mewujudkan pelayanan berbasis kolaborasi dan satu data investasi.
6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Investasi
 - Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.
 - Menyediakan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap proses perizinan dan layanan investasi

Startegi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel 3.4.



Tabel. 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Investasi Dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.	Peningkatan Iklim Investasi Daerah yang Kondusif
		Menyusun kebijakan insentif daerah bagi investor potensial, khususnya di sektor prioritas seperti kelautan, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan.	
		Meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan perizinan melalui digitalisasi dan integrasi sistem OSS-RBA.	Penguatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel
		Penyederhanaan SOP perizinan untuk mempercepat proses berusaha	
		Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis, peningkatan etika pelayanan, dan penguasaan teknologi informasi.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelayanan
		Penempatan SDM yang profesional dan adaptif terhadap dinamika regulasi investasi nasional	
		Menyusun profil investasi daerah berbasis data sektoral dan spasial.	Optimalisasi Promosi dan Informasi Potensi Investasi Daerah
		Mengembangkan media promosi digital (website, media sosial, katalog digital) dan partisipasi aktif dalam forum investasi regional/nasional.	
		Kolaborasi erat dengan perangkat daerah teknis, kecamatan, dunia usaha, serta lembaga vertikal untuk	Peningkatan Koordinasi Lintas OPD dan Stakeholder dalam Pelayanan Perizinan dan Investasi



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		menyukseskan perizinan dan realisasi investasi.	
		Mewujudkan pelayanan berbasis kolaborasi dan satu data investasi.	
		Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.	
		Menyediakan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap proses perizinan dan layanan investasi	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang fokus pada hasil dan dampak nyata.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi berbasis data serta standar kinerja yang jelas.	
		Mendorong digitalisasi proses layanan dan tata kelola internal untuk efisiensi dan transparansi.	
		Meningkatkan disiplin pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu.	
		Memperkuat sistem reward and punishment berbasis kinerja pegawai dan unit kerja.	



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan integrasi indikator kinerja perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah dan nasional.	
		Menyusun dan melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) kinerja yang terukur dan dapat diaudit.	
		Mendorong inovasi pelayanan dan manajemen perubahan untuk mempercepat pencapaian reformasi birokrasi.	



Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 maka secara umum strategi yang dilakukan adalah:

1. Optimalisasi Tata Kelola Layanan Perizinan yang Efisien dan Transparan
Mendorong pelayanan publik yang cepat, pasti, dan mudah melalui sistem yang terstandar dan berbasis teknologi.
2. Penguatan Kelembagaan dan SDM DPMPTSP
Meningkatkan kapasitas internal organisasi melalui pengembangan kompetensi SDM dan perbaikan tata kelola organisasi.
3. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Pelayanan
Mendorong digitalisasi layanan perizinan dan pengawasan berbasis OSS-RBA serta sistem informasi investasi daerah (SIID).
4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Investasi
Memastikan seluruh proses pelayanan dan realisasi investasi berjalan sesuai standar melalui evaluasi berkala dan pelaporan berbasis data.
5. Penguatan Promosi Potensi Investasi Daerah yang Terarah dan Inovatif
Menyasar sektor prioritas dan menjangkau investor potensial melalui pendekatan promosi modern dan kolaboratif.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan Peningkatan kualitas dan integritas pelayanan perizinan melalui penyederhanaan prosedur dan pelayanan digital berbasis OSS-RBA. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerapkan kebijakan Peningkatan kapasitas SDM DPMPTSP melalui pelatihan teknis, pelayanan prima, dan penguasaan teknologi informasi. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel. Salah satu upaya meningkatkan Kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan yaitu melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja layanan serta tingkat kepuasan masyarakat/investor.



Pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal itu dapat tercapai jika perencanaan berdasar pada kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan penyelenggara pemerintahan, tentunya dengan pendekatan perencanaan yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).



BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN





BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Subkegiatan

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu **“Mewujudkan Pangkep yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Terampil dan Berkelanjutan”**, perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan dan Subkegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam lima tahun kedepan. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya program, kegiatan dan subkegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 berikut ini



Tabel. 4.1.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.767.626.768		6.301.025.031		6.358.994.440		6.418.123.237		6.478.434.611	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100%	4,25%	94.660.000	5,56%	60.000.000	7,45%	50.000.000	9,65%	30.000.000	12%	35.000.000	DPMPTSP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80%	100%	19.660.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	12.660.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	
	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PDN) dengan UMKM di Daerah	12	12	7.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha berbasis Resiko	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	12		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	100%	75.000.000	100%	35.000.000	100%	25.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	75.000.000	1	15.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	Pemutakhiran data Potensi Investasi saerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi Investasi	0	6		6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000		5.000.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	0	1		1	15.000.000	1	15.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	80%			5,43%	55.000.000	6,19%	45.000.000	7,77%	10.000.000	8,11%	35.000.000	DPMPSTP



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80%			100%	55.000.000	100%	45.000.000	100%	10.000.000	100%	35.000.000	Kabid Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				8	5.000.000	4	20.000.000	4	5.000.000	12	25.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Strategis Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3 Kali			3 kali	50.000.000	4 kali	25.000.000	4 kali	5.000.000	5 kali	10.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	100%	97,09%	18.282000	97,59%	25.000.000	98,09%	30.000.000	98,59%	30.000.000	99,09%	35.000.000	DPMPTSP
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	18.282.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	Kabid Penyelenggara n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota						10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Eletronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Eletronik	11.415	12.000	10.000.000	13.000	15.000.000	14.000	15.000.000	15.000	15.000.000	16.000	20.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Eletronik	3	10	8.282.000	9	5.000.000	8	5.000.000	7	5.000.000	6	5.000.000	
	Pemantauan, analis, evlauasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis Risiko	Jumlah Izin yang memenuhi Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	251	300		300	5.000.000	350	5.000.000	400	5.000.000	450	5.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	29,35%	50.000.000	20,62%	109.065.000	12,62%	104.065.000	7,21%	99.065.000	5,00%	104.065.000	DPMP TSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha PMDN/PMA	100%	100%	50.000.000	100%	109.065.000	100%	104.065.000	100%	99.065.000	100%	104.065.000	Kabid Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		50 Kegiatan Usaha		50 Kegiatan Usaha	86.065.000	50 Kegiatan Usaha	86.065.000	50 Kegiatan Usaha	86.065.000	50 Kegiatan Usaha	86.065.000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan		50 Kegiatan Usaha	50.000.000	50 Kegiatan Usaha	20.000.000	50 Kegiatan Usaha	15.000.000	50 Kegiatan Usaha	10.000.000	50 Kegiatan Usaha	15.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Perizinan Berusaha Risiko												
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		50 Kegiatan Usaha		50 Kegiatan Usaha	3.000.000	50 Kegiatan Usaha	3.000.000	50 Kegiatan Usaha	3.000.000	50 Kegiatan Usaha	3.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%			97,82%	3.000.000	97,92%	3.000.000	98,02%	3.000.000	98,04%	3.000.000	DPMPPTSP



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan secara online	90%			80%	3.000.000	90%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kabid Penyelenggara n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sisitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik yang diolah, dikaji dan Dimanfaatkan	10	10		10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	70-80 (BB)	5.563.932.768	70-80 (BB)	6.048.960.031	70-80 (BB)	6.126.929.440	70-80 (BB)	6.246.058.237	70-80 (BB)	6.266.369.611	DPMP TSP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	100%	20.258.400	100%	34.000.000	100%	34.000.000	100%	34.000.000	100%	34.000.000	Sekretariat



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	3.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	5.258.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	100%	4.327.874.788	100%	4.493.009.788	100%	4.540.009.788	100%	4.677.109.788	100%	4.680.009.788	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39/12	12	4.327.874.788	12	4.375.311.788	12	4.422.311.788	12	4.415.909.788	12	4.418.809.788	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12			12	109.698.000	12	109.698.000	12	253.200.000	12	253.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3		4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0	12		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	58.500.000	100%	152.700.000	100%	152.700.000	100%	152.700.000	100%	152.700.000	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan yang diadakan	31	31	58.500.000	31	52.700.000	31	52.700.000	31	52.700.000	31	52.700.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2			2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	242.607.600	100%	260.053.263	100%	291.022.672	100%	268.051.469	100%	260.462.843	Sekretariat



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguan Kantor yang disediakan	12	12		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	7		6		6		6		6		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	12		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	9.857.600	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	7.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	JumlahDokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	3	3	4.000.000	3	20.000.000	3	36.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	11.250.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	210.000.000	12	200.053.263	12	210.022.672	12	208.051.469	12	200.462.843	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	34.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	185.000.000	100%	210.000.000	DPMPTSP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12	18	19.000.000	8	15.000.000	6	15.000.000	6	20.000.000	6	25.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	10	15.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	2		1	10.000.000	1	10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		4		1	75.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000	5	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	606.228.000	100%	640.420.000	100%	640.420.000	100%	640.420.000	100%	640.420.000	DPMPTSP



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.800.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	136.800.000	12	168.800.000	12	168.800.000	12	168.800.000	12	168.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Klantor yang Disediakan	12	12	467.628.000	12	469.620.000	12	469.620.000	12	469.620.000	12	469.620.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	274.463.980	100%	288.776.980	100%	288.776.980	100%	288.776.980	100%	288.776.980	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Opersional atau Lapangan yang dipeliharaan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	40.000.000	10	40.811.000,00	10	40.811.000,00	10	40.811.000,00	10	40.811.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6		6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	
	Pemelihranaan Aset Tak Berwujud	Jumlag Unit Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	



No	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN /SUB KEGIATAN OUPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunana Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipeliharaan/ Di rehabilitasi	1	1	9.465.980,00	1	9.465.980,00	1	9.465.980,00	1	9.465.980,00	1	9.465.980,00	
TOTAL					6.244.192.277		6.301.025.031		6.358.994.440		6.418.123.237		6.478.434.611	



Tabel. 4.2.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku usaha	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2029 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 4.3.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Investasi	Rupiah	6.774.595.117.759	8.194.203.868.222	9.613.812.618.685	11.033.421.369.148	12.453.030.119.611	13.872.638.870.074
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,42	94,61	94,81	95,00	95,19	95,39
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persentase	3,30	4,25	5,65	7,45	9,65	12,00
4	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuatu Ketentuan	Persentase	96,59	97,09	97,59	98,09	98,59	99,09
5	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai	3,77	3,78	3,79	3,80	3,82	3,84
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)

Tabel. 4.4.

Indikator Kinerja Kunci
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	3,3	4,25	5,56	7,45	9,65	12	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	3,53	4,55	5,43	6,19	7,77	8,11	
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuatu Ketentuan	Persentase	96,59	97,09	97,59	98,09	98,59	99,09	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	39,77	29,35	20,62	12,62	7,21	5,00	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	97,70	97,72	97,82	97,92	98,02	98,04	



BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder lainnya. Keseluruhan sumber daya ini telah bersinergi secara optimal sehingga dapat menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 agar dapat mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 pelaksanaan Program dan Kegiatan akan lebih terarah sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah serta peningkatan pelayanan publik.

5.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Pada saat Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan

dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 -2029, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 - 2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025 - 2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun



2025 - 2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah ditetapkan, maka seluruh personel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dituntut untuk kerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa actual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.



Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini mampu menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-sehari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara proporsional. Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan terima kasih, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, saran dan masukan terhadap Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Pangkajene, 30 September 2025

KEPALA DINAS

SULFIDA, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda

197302021998032010